



PUTUSAN

Nomor : 62/Pid.Sus/2013/PN.Sp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama : MUHAMMAD MISBAH alias KUCOR ; -----

Tempat lahir : Banyuwangi ; -----

Umur/ Tanggal lahir : 31 tahun/ 21 Januari 1982 ; -----

Jenis Kelamin : laki-laki ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Tempat Tinggal : Dusun Jenisari, RT 003 RW 001, Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur ; -----

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan oleh : -----

1. Penyidik : sejak tanggal 8 Oktober 2013 s/d 27 Oktober 2013 ; -----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2013 s/d 3 Desember 2013 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2013 s/d 17 Desember 2013 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2013 s/d 16 Januari 2014 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2014 sampai dengan sekarang ; -----

Terdakwa hadir, namun tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor : 62 /Pid.Sus/2013/PN.Sp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum ; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa,
serta memperhatikan barang bukti ; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa MUHAMMAD MISBAH alias KUCOR bersama BAGUS PAMBUDYA alias BAGUS telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dakwaan kesatu dan kedua dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD MISBAH alias KUCOR bersalah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dengan saksi BAGUSTYA PAMBUDI alias BAGUS (penuntutan dilakukan terpisah) tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan dakwaan kedua pasal 111 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dapat dibayar, pidana penjara selama 6 (enam) bulan sebagai pengganti pidana denda ; -----



3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 2 (dua) paket kristal bening dimasukkan ke dalam plastik klip diduga shabu masing-masing dengan berat 0,07 gram netto dan 0,17 gram netto ;

- 1 (satu) bungkus serpihan daun warna coklat yang diduga ganja dibungkus dengan kertas warna putih diikat dengan lakban coklat dengan berat 0,77 gram netto ;

- 1 (satu) buah tas warna hitam merek NIKE ;

- 1 (satu) buah HP merek Nokia warna biru hitam ;

- 1 (satu) buah celana jeans warna coklat merek CASA ;

- 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Quicker ;

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nio warna hitam DK 6135 IE serta kunci kontaknya ;

- 1 (satu) lembar STNK DK 6135 IE ;

Dikembalikan kepada pemiliknya (Arif) ; -----

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan pembelaan atas tuntutan yang diajukan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 4 Desember 2013 No : PDM-10/KLUNG/TPL/12/2013, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

KESATU ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Muhammad Misbah Als. Kucor pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2013, sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2013, bertempat di Pinggir jalan raya Banjar Sedayu Desa Takmung Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan saksi BAGUSTYA PAMBUDI Als. BAGUS (penuntutan dilakukan secara terpisah) tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) paket cristal bening dalam plastik klip berisi shabu dengan berat masing-masing 0,07 gram netto dan 0,17 gram netto, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi I Nengah Swastika Pani dan saksi I Komang Artawan yang pada saat itu sedang melakukan penyelidikan terhadap laporan masyarakat bahwa sering terjadi peredaran gelap narkotika, melihat gerak-gerik yang mencurigakan Terdakwa dan saksi Bagustya Pambudi Als. Bagus (dalam berkas perkara terpisah) berhenti di pinggir jalan tersebut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam DK 6135 IE, selanjutnya saksi I Nengah Swastika Pani dan saksi I Komang Artawan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket cristal bening yang dimasukkan kedalam plastik klip berisi shabu dengan berat 0,07 gram netto dan 1 (satu) bungkus serpihan daun warna coklat berupa ganja dengan berat 0,77 gram netto; -----
- Bahwa sebelum sampai ditempat tersebut, Terdakwa dan saksi Bagustya Pambudi Als. Bagus mendapat perintah dari saksi Handoyo (terpidana) untuk mengambil ?bahan? atau narkotika di pinggir jalan raya Banjar Sedayu Desa Takmung Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung, selanjutnya saksi I Nengah Swastika Pani dan saksi I Komang Artawan melakukan pencarian disekitar tempat tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket cristal bening dimasukkan klip berisi shabu dengan berat 0,17 gram netto dibawah pohon sengapur ditindih dengan batu kapur;-----
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) paket cristal bening dalam plastik klip berisi shabu dengan berat masing-masing 0,07 gram netto dan 0,17 gram netto dan 1 (satu) bungkus serpihan daun warna coklat berupa ganja dengan berat 0,77 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto yang disita dari Terdakwa tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;-----

- Bahwa 2 (dua) paket cristal bening dalam plastik klip berisi shabu dengan berat masing-masing 0,07 gram netto dan 0,17 gram netto dan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Denpasar No.Lab.: 553/NNF/2013 tanggal 10 Oktober 2013, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.; -----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.; -----

DAN ; -----

KEDUA;

Bahwa Terdakwa Muhammad Misbah Als. Kucor pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2013, sekitar pukul 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2013, bertempat di Pinggir jalan raya Banjar Sedayu Desa Takmung Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan saksi BAGUSTYA PAMBUDI Als. BAGUS (penuntutan dilakukan secara terpisah) tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) bungkus serpihan daun warna coklat berupa ganja dengan berat 0,77 gram netto, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi I Nengah Swastika Pani dan saksi I Komang Artawan yang pada saat itu sedang melakukan penyelidikan terhadap laporan masyarakat bahwa sering terjadi peredaran gelap narkotika, melihat gerak-gerik yang mencurigakan Terdakwa dan saksi Bagustya Pambudi Als. Bagus (dalam berkas perkara terpisah) berhenti di pinggir jalan tersebut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam DK 6135 IE, selanjutnya saksi I Nengah Swastika Pani dan saksi I Komang Artawan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor : 62 /Pid.Sus/2013/PN.Sp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cristal bening yang dimasukkan kedalam plastik klip berisi shabu dengan berat 0,07 gram netto dan 1 (satu) bungkus serpihan daun warna coklat berupa ganja dengan berat 0,77 gram netto;-----

- Bahwa sebelum sampai ditempat tersebut, Terdakwa dan saksi Bagustya Pambudi Als. Bagus mendapat perintah dari saksi Handoyo (terpidana) untuk mengambil ?bahan? atau narkotika di pinggir jalan raya Banjar Sedayu Desa Takmung Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung, selanjutnya saksi I Nengah Swastika Pani dan saksi I Komang Artawan melakukan pencarian disekitar tempat tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket cristal bening dimasukkan klip berisi shabu dengan berat 0,17 gram netto dibawah pohon sengapur ditindih dengan batu kapur ; -----
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) paket cristal bening dalam plastik klip berisi shabu dengan berat masing-masing 0,07 gram netto dan 0,17 gram netto dan 1 (satu) bungkus serpihan daun warna coklat berupa ganja dengan berat 0,77 gram netto yang disita dari Terdakwa tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;-----
- Bahwa 1 (satu) bungkus serpihan daun warna coklat berupa ganja dengan berat 0,77 gram netto tersebut adalah benar mengandung sediaan Narkotika Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Denpasar No.Lab.: 553/NNF/2013 tanggal 10 Oktober 2013, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara. ; -----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah di dengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yakni sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. I WAYAN BAKAT, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2013 sekitar pukul 15.30 wita, di pinggir jalan raya Banjar Sidayu, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, saksi melihat ada penangkapan terhadap terdakwa dan ada barang bukti berupa serbuk putih bening yang dibungkus dalam plastik klip ditunjukkan oleh Polisi
- bahwa benar Terdakwa dan BAGUSTYA PAMBUDI alias BAGUS adalah orang yang ditangkap polisi. Saksi mengenalnya setelah diperiksa di kantor Polisi ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut di atas ;

2. I NYOMAN ARSDANA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- bahwa, pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2013 sekitar pukul 15.30 wita, di pinggir jalan raya Banjar Sidayu, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, saksi melihat ada dua orang yang diturunkan dari sebuah mobil oleh petugas Kepolisian. Saksi yang saat itu menyangka ada perkelahian lalu bertanya kepada Polisi, ada apa ini pak?. Kemudian petugas Kepolisian menjawab bahwa orang tersebut adalah pengedar sabu ; -----
- bahwa, Para Terdakwa kemudian di bawa menuju pohon singapur yang ada di pinggir jalan, selanjutnya petugas Kepolisian mengambing barang berupa serbuk warna putih bening yang dibungkus dengan plastik klip yang disembunyikan di bawah pohon singapur ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut di atas ; -----

3. HANDOYO, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor : 62 /Pid.Sus/2013/PN.Sp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi mengenal Terdakwa MUHAMMAD MISBAH alias KUCOR ; -----
 - bahwa, saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa mengambil barang berupa narkoba pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2013 di daerah Sidayu, Klungkung ; -----
 - bahwa, sebelumnya saksi memang pernah menyuruh Terdakwa mengambil obat untuk menyembuhkan kecanduan Terdakwa di Dr. Ditong. Saat itu Terdakwa ada di Lembaga Pemasyarakatan Jembrana ; -----
 - bahwa, saat meminta bantuan Terdakwa mengambil obat di Dr. Ditong, saksi meminjam Handphone teman yang biasanya digunakan bersama di Lembaga Pemasyarakatan ; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menanggapi sebagai berikut : -----
- bahwa saat saya menerima telepon memang benar suaranya adalah suara HANDOYO yang memberikan keterangan sekarang ini ; -----
 - bahwa, HANDOYO memanggil saya dengan panggilan NYO. Hanya dia yang memanggil Terdakwa dengan panggilan itu ; -----

Menimbang, bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ; -----

4. AHMAD SUYUDI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2013 sekitar pukul 15.30 wita, di pinggir jalan raya Banjar Sidayu, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, saksi melihat ada penangkapan terhadap Terdakwa. Saksi dipanggil untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa ; -----
- bahwa, yang ada pada saat penggeledahan adalah Terdakwa dan BAGUSTYA PAMBUDI alias BAGUS. Saksi mengetahui namanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diberitahu saat pemeriksaan; -----

- bahwa, saat penggeledahan Polisi menemukan barang berupa dua bungkus plastik putih yang berisi serbuk bening dan serpihan daun kering warna coklat yang dibungkus kertas warna putih diikat dengan lakban coklat. Kepada saksi, Polisi mengatakan bawa barang tersebut adalah narkoba ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut di atas ; -----

5. I KOMANG ARTAWAN, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- bahwa, saksi bersama saksi I NENGGAH SWASTIKA PANI melakukan penangkapan terhadap dan Penggeledahan terhadap Terdakwa dan BAGUSTYA PAMBUDI alias BAGUS pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2013 pukul 15.30 wita di pinggir jalan raya Sidayu, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung ; -----
- bahwa, berdasarkan informasi dari masyarakat, bahwa di wilayah hukum Polres Klungkung sering terjadi peredaran gelap narkoba. Maka pada hari dan tanggal tersebut di atas saksi melakukan penyelidikan di jalan umum Sidayu di Desa Takmung. Kemudian saksi melihat dua orang yang mencurigakan yakni Terdakwa MUHAMMAD MISBAH alias KUCOR bersama BAGUSTYA PAMBUDI alias BAGUS datang dari arah Denpasar menuju Klungkung mengendarai sepeda motor Yamaha Miowarna hitam DK 6135 IE. Karena gerak-geriknya mencurigakan saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan ; --
- bahwa, ketika melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan satu paket cristal bening dimasukkan ke dalam plastik klip diduga sabu dan satu lembar STNK DK 6135 IE berada dalam sebuah dompet warna hitam merek Quicker, satu bungkus serpihan daun warna coklat yang diduga ganja, dibungkus dengan kerta warna putih dibalut dengan lakban coklat berada di dalam saku kanan depan celana jeans warna coklat merek Casa, satu buah handphone merek

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor : 62 /Pid.Sus/2013/PN.Sp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nokia warna biru hitam ada di dalam sebuah tas warna hitam merek Nike milik Terdakwa ; -----

- bahwa, setelah menemukan barang-barang tersebut, Terdakwa dan BAGUSTYA PAMBUDI dibawa ke kantor Polres Klungkung ; -----
- bahwa, saat pengembangan penyelidikan, ditemukan SMS di handphone milik Terdakwa yang berisi petunjuk dimana barang dicari oleh terdakwa di sembunyikan. ; -----
- bahwa, hakim membacakan isi sms yang ada di dalam handphone Terdakwa yang bunyinya "*dari arah Denpasar simpang empat lepag kira-kira 200 meter simpang Sidayu ke kiri kira-kira 300 M, ada tanah diurug batu kapur, bahan ditaruh di bawah pohon tertindih batu kapur, bahan dibungkus bekas makanan cupcup, kabari ya kalau udah ketemu.* Saksi membenarkan bunyi SMS tersebut yang dibacanya di Polres Klungkung ; -----
- bahwa, setelah menemukan SMS tersebut Terdakwa dan BAGUSTYA PAMBUDI alias BAGUS dibawa kembali ke sekitar tempat penangkapan dan melakukan pencarian sesuai dengan petunjuk SMS tersebut dan akhirnya menemukan barang yang dimaksud yakni berupa kristal bening yang dibungkus plastik klip di bawah pohon singapur ditindih batu kapur ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa cristal bening terbungkus plastik klip yang ditemukan di dompet Terdakwa bukan milik Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan ahli yakni sebagai berikut : -----

6. I NENGGAH SWASTIKA PANI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----
- bahwa, saksi bersama saksi I KOMANG ARTAWAN melakukan penangkapan terhadap dan Penggeledahan terhadap Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAGUSTYA PAMBUDI alias BAGUS pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2013 pukul 15.30 wita di pinggir jalan raya Sidayu, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung ; -----

- bahwa, berdasarkan informasi dari masyarakat, bahwa di wilayah hukum Polres Klungkung sering terjadi peredaran gelap narkoba. Maka pada hari dan tanggal tersebut di atas saksi melakukan penyelidikan di jalan umum Sidayu di Desa Takmung. Kemudian saksi melihat dua orang yang mencurigakan yakni Terdakwa MUHAMMAD MISBAH alias KUCOR bersama BAGUSTYA PAMBUDI alias BAGUS datang dari arah Denpasar menuju Klungkung mengendarai sepeda motor Yamaha Miowarna hitam DK 6135 IE. Karena gerak-geriknya mencurigakan saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan ; -----
- bahwa, ketika melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan satu paket cristal bening dimasukkan ke dalam plastik klip diduga sabu dan satu lembar STNK DK 6135 IE berada dalam sebuah dompet warna hitam merek Quicker, satu bungkus serpihan daun warna coklat yang diduga ganja, dibungkus dengan kerta warna putih dibalut dengan lakban coklat berada di dalam saku kanan depan celana jeans warna coklat merek Casa, satu buah handphone merek Nokia warna biru hitam ada di dalam sebuah tas warna hitam merek Nike milik Terdakwa ; -----
- bahwa, setelah menemukan barang-barang tersebut, Terdakwa dan BAGUSTYA PAMBUDI dibawa ke kantor Polres Klungkung ; -----
- bahwa, saat pengembangan penyelidikan, ditemukan SMS di handphone milik Terdakwa yang berisi petunjuk dimana barang dicari oleh terdakwa di sembunyikan. ; -----
- bahwa, hakim membacakan isi sms yang ada di dalam handphone Terdakwa yang bunyinya *"dari arah Denpasar simpang empat leping kira-kira 200 meter simpang Sidayu ke kiri kira-kira 300 M, ada tanah diurug batu kapur, bahan ditaruh di bawah pohon tertindih batu kapur, bahan dibungkus bekas makanan cupcup, kabari ya kalau udah ketemu."*

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor : 62 /Pid.Sus/2013/PN.Sp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi membenarkan bunyi SMS tersebut yang dibacanya di Polres Klungkung ; -----

- bahwa, setelah menemukan SMS tersebut Terdakwa dan BAGUSTYA PAMBUDI alias BAGUS dibawa kembali ke sekitar tempat penangkapan dan melakukan pencarian sesuai dengan petunjuk SMS tersebut dan akhirnya menemukan barang yang dimaksud yakni berupa kristal bening yang dibungkus plastik klip di bawah pohon singapur ditindih batu kapur ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa cristal bening terbungkus plastik klip yang ditemukan di dompet Terdakwa bukan milik Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ; -----

7. BAGUSTYA PAMBUDI alias BAGUS, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- bahwa, pada minggu tanggal 6 Oktober 2013 Terdakwa bersama saksi minum di jalan Batanta. Sekitar jam 12.30 wita, saksi mendengar Terdakwa dihubungi oleh HANDOYO. Terdakwa menceritakan bahwa ia disuruh mengambil barang berupa shabu di Klungkung dan kemudian mengajak saksi agar ikut mengambil ; -----
- bahwa, pukul 14.00 wita, dengan mengendari sepeda motor Yamaha Mio warna hitam DK 6135 IE, saksi dibonceng oleh Terdakwa menuju Klungkung. Diperjalanan seseorang menelpon lalu saksi mengangkat dan orang tersebut mengaku teman dari HANDOYO ; -----
- bahwa, kemudian ada SMS dari HANDOYO yang menunjukkan dimana tempat mengambil sabu tersebut. Setelah membaca SMS itu, saksi dan Terdakwa berangkat menuju tempat yang disebutkan ; -----
- bahwa, Terdakwa kemudian menghentikan kendaraannya. Ketika Terdakwa hendak menghubungi HANDOYO, saksi dan Terdakwa lalu ditangkap Polisi, kemudian digeledah ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Polisi menemukan satu paket kristal bening yang dimasukkan ke dalam plastik klip, STNK DK 6135 IE yang ada di dalam dompet milik Terdakwa. Satu bungkus serpihan daun warna coklat berada di dalam saku kanan depan celana jeans warna coklat merek Casa yang dipakai Terdakwa, satu HP merek Nokia warna biru hitam dalam sebuah tas warna hitam merek NIKE milik Terdakwa. Sedangkan satu paket kristal bening dimasukkan ke dalam plastik klip di temukan oleh petugas di bawah pohon ditindih dengan batu kapur. Setelah itu Terdakwa dan Saksi di bawa ke Kantor Polres Klungkung ; -----
- bahwa saksi mau diajak oleh Terdakwa mengambil shabu ke klungkung karena berteman ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar keterangan saksi verbalisan yakni I WAYAN SUDIARTA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- bahwa, saksi tidak melakukan tekanan saat melakukan pemeriksaan terhadap saksi BAGUSTYA PAMBUDI alias BAGUS ; -----
- bahwa, keterangan yang ada di Berita Acara Penyidikan atas nama saksi BAGUSTYA PAMBUDI alias BAGUS sudah dibaca oleh yang bersangkutan dan ditanyakan lagi kebenarannya dan saat itu dibenarkan oleh saksi ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, saksi BAGUSTYA PAMBUDI menyatakan bahwa keterangannya yang ada dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar, saksi menyatakan sebelumnya hanya kebingungan terhadap peristiwa yang dialaminya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- bahwa, sebelumnya Terdakwa bersama dengan BAGUS minum arak sejak hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2013 di daerah Sidakarya kemudian pada hari Minggu 6 Oktober 2013 pindah ke Jalan Batanta. Pada hari Minggu di daerah Batanta, Terdakwa dihubungi oleh HANDOYO.

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor : 62 /Pid.Sus/2013/PN.Sp.



HANDOYO adalah teman saksi yang saat itu sedang berada dalam Rutan Jembrana. HANDOYO menyuruh Terdakwa mengambil barang narkotika berupa shabu di Klungkung. Terdakwa kemudian mengajak Saksi BAGUS untuk ikut mengambil shabu ke Klungkung ; -----

- bahwa, Terdakwa membenarkan SMS yang diterimanya yang berbunyi *"dari arah Denpasar simpang empat lejang kira-kira 200 meter simpang Sidayu ke kiri kira-kira 300 M, ada tanah diurug batu kapur, bahan ditaruh di bawah pohon tertindih batu kapur, bahan dibungkus bekas makanan cupcup, kabari ya kalau udah ketemu"* ; -----
- bahwa, setelah tiba di tempat yang ditentukan, Terdakwa hendak menghubungi HANDOYO untuk memberi kabar, namun belum sampai kehendak itu dilaksanakan, Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi kemudian digeledah ; -----
- bahwa, Polisi mengatakan menemukan kristal bening yang dibungkus plastik klip di dalam dompet Terdakwa, namun barang tersebut bukan milik Terdakwa dan Terdakwa tidak tahu darimana Polisi mendapatkannya. ; -----
- bahwa, barang berupa daun kering yang diduga ganja memang benar milik Terdakwa yang terdakwa simpan di saku celana. Barang tersebut Terdakwa dapatkan dari teman yang ikut minum pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2013 ; -----
- bahwa, rencananya ganja tersebut akan Terdakwa pakai sendiri bersama BAGUS , namun belum sempat terpakai ; -----
- bahwa Terdakwa belum tahu akan diapakan barang berupa shabu yang akan diambil tersebut, Terdakwa hanya menunggu perintah dari HANDOYO ; -----

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa : -----

- 2 (dua) paket kristal bening dimasukkan ke dalam plastik klip diduga shabu masing-masing dengan berat bersih 0,07 gram dan 0,17 gram;



- 1 (satu) bungkus serpihan daun warna coklat yang diduga ganja dibungkus dengan kertas warna putih diikat dengan lakban coklat dengan berat bersih 0,77 gram ;

- 1 (satu) buah tas warna hitam merek NIKE ;

- 1 (satu) buah HP merek Nokia warna biru hitam ;

- 1 (satu) buah celana jeans warna coklat merek CASA ;

- 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Quicker ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nio warna hitam DK 6135 IE serta kunci kontaknya ;

- 1 (satu) lembar STNK DK 6135 IE ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa dipersidangan ; -----

Menimbang, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Saksi-Saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian**, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Terdakwa bersama dengan Saksi BAGUSTYA PAMBUDI alias BAGUS minum arak sejak hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2013 di daerah Sidakarya kemudian pada hari Minggu 6 Oktober 2013 pindah ke Jalan Batanta. Pada hari Minggu di daerah Batanta, Terdakwa dihubungi oleh HANDOYO. HANDOYO adalah teman Terdakwa yang saat itu sedang berada dalam Rutan Jembrana. HANDOYO menyuruh Terdakwa mengambil barang narkoba berupa shabu di Klungkung. Terdakwa kemudian mengajak Saksi BAGUS untuk ikut mengambil shabu ke

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor : 62 /Pid.Sus/2013/PN.Sp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klungkung ; -----

- Dalam perjalanan menuju Klungkung untuk mengambil narkoba yang diperintahkan oleh HANDOYO, Terdakwa menerima SMS dari nomor yang biasa dipergunakan oleh HANDOYO untuk mengubunginya yang berbunyi : *"dari arah Denpasar simpang empat lepag kira-kira 200 meter simpang Sidayu ke kiri kira-kira 300 M, ada tanah diurug batu kapur, bahan ditaruh di bawah pohon tertindih batu kapur, bahan dibungkus bekas makanan cupcup, kabari ya kalau udah ketemu"* ; -----
- Setelah tiba di tempat yang ditentukan, Terdakwa hendak menghubungi HANDOYO untuk memberi kabar, namun belum sampai kehendak itu dilaksanakan, Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi kemudian digeledah ;
- Pada saat penggeledahan, Petugas Kepolisian menemukan beberapa barang pada diri Terdakwa yakni kristal bening yang dibungkus plastik klip di dalam dompet Terdakwa. Daun kering yang diduga ganja milik Terdakwa yang terdakwa simpan di saku celana. Barang tersebut Terdakwa dapatkan dari teman yang ikut minum arak pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2013 ; -----
- Setelah Penggeledahan, Terdakwa dan Saksi BAGUSTYA PAMBUDI di bawa ke Kantor Polres Klungkung. Pada saat penyelidikan dikembangkan, ditemukan SMS yang memberikan petunjuk kepada Terdakwa tempat dimana barang berupa narkoba yang hendak dia ambil diletakkan. Setelah itu Terdakwa dan Saksi BAGUSTYA PAMBUDI dibawa kembali menuju daerah yang disebutkan dalam SMS tersebut, lalu disana ditemukanlah barang berupa kristal bening yang terbungkus plastik klip ; -----
- Dua bungkus kristal bening yang disita sebagai barang bukti dalam perkara ini dengan berat bersih 0,07 gram dan 0,17 gram, mengandung Metamfetamina (MA) yang merupakan narkoba golongan I yang tercantum dengan nomor urut 61 dalam Lampiran I undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daun kering yang dibungkus kertas putih dengan lakban mengandung daun ganja yang merupakan narkoba golongan I berupa tanaman yang tercantum dengan nomor urut 8 dalam lampiran I undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ; -----
- Ganja yang ditemukan di saku celana Terdakwa rencananya akan Terdakwa pakai sendiri bersama Saksi BAGUSTYA PAMBUDI alias BAGUS, sampai tertangkap polisi, mereka belum sempat memakai ; -----
- Saksi BAGUSTYA PAMBUDI alias BAGUS mengetahui bahwa Terdakwa mendapatkan ganja dari teman minumannya ; -----
- Terdakwa belum tahu akan diapakan barang berupa shabu yang akan diambil atas perintah HANDOYO tersebut. Terdakwa hanya menunggu perintah dari HANDOYO ; -----
- Terdakwa dan Saksi BAGUSTYA PAMBUDI bukan pecandu atau penyalahguna narkoba ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan kesatu yakni melanggar pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Setiap orang ; -----
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman ; -----

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

1. Unsur setiap orang ; -----

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ; -----

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor : 62 /Pid.Sus/2013/PN.Sp.



Menimbang bahwa, Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu MUHAMMAD MISBAH alias KUCOR dengan identitas yang jelas dan lengkap ;

Menimbang sepanjang mengenai identitas terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan terdakwa maka menurut majelis Hakim identitas terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti terdakwa yang bernama MUHAMMAD MISBAH alias KUCOR inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ; -----

2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ; -----

Menimbang, bahwa bagian-bagian dari unsur tersebut di atas bersifat alternatif, sehingga jika salah satu terpenuhi maka yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta hukum antara lain sebagai berikut : -----

- Terdakwa bersama dengan Saksi BAGUSTYA PAMBUDI alias BAGUS minum arak sejak hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2013 di daerah Sidakarya kemudian pada hari Minggu 6 Oktober 2013 pindah ke Jalan Batanta. Pada hari Minggu di daerah Batanta, Terdakwa dihubungi oleh HANDOYO. HANDOYO adalah teman Terdakwa yang saat itu sedang berada dalam Rutan Jembrana. HANDOYO menyuruh Terdakwa mengambil barang narkotika berupa shabu di Klungkung. Terdakwa kemudian mengajak Saksi BAGUS untuk ikut mengambil shabu ke Klungkung ; -----
- Dalam perjalanan menuju Klungkung untuk mengambil narkotika yang diperintahkan oleh HANDOYO, Terdakwa menerima SMS dari nomor yang biasa dipergunakan oleh HANDOYO untuk mengubunginya yang berbunyi : *"dari arah Denpasar simpang empat lepag kira-kira 200 meter simpang Sidayu ke kiri kira-kira 300 M, ada tanah diurug batu kapur, bahan ditaruh di bawah pohon tertindih batu kapur, bahan dibungkus bekas makanan cupcup, kabari ya kalau udah ketemu"* ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah tiba di tempat yang ditentukan, Terdakwa hendak menghubungi HANDOYO untuk memberi kabar, namun belum sampai kehendak itu dilaksanakan, Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi kemudian digeledah ;
- Pada saat penggeledahan, Petugas Kepolisian menemukan beberapa barang pada diri Terdakwa yakni : kristal bening yang dibungkus plastik klip di dalam dompet Terdakwa. Daun kering yang diduga ganja milik Terdakwa yang terdakwa simpan di saku celana. Barang tersebut Terdakwa dapatkan dari teman yang ikut minum arak pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2013 ; -----
- Setelah Penggeledahan, Terdakwa dan Saksi BAGUSTYA PAMBUDI di bawa ke Kantor Polres Klungkung. Pada saat penyelidikan dikembangkan, ditemukan SMS yang memberikan petunjuk kepada Terdakwa tempat dimana barang berupa narkoba yang hendak dia ambil diletakkan. Setelah itu Terdakwa dan BAGUSTYA PAMBUDI dibawa kembali menuju daerah yang disebutkan dalam SMS tersebut, lalu disana ditemukanlah barang berupa kristal bening yang terbungkus plastik klip ; -----
- Dua bungkus kristal bening yang disita sebagai barang bukti dalam perkara ini dengan berat bersih 0,07 gram dan 0,17 gram, mengandung Metamfetamina (MA) yang merupakan narkoba golongan I yang tercantum dengan nomor urut 61 dalam Lampiran I undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ; -----
- Terdakwa belum tahu akan diapakan barang berupa shabu yang akan diambil atas perintah HANDOYO tersebut. Terdakwa hanya menunggu perintah dari HANDOYO ; -----

Menimbang, bahwa penguasaan, peredaran, penyaluran dan penggunaan Narkoba Golongan I telah diatur dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Hanya pihak-pihak tertentu seperti Industri Farmasi atau Pedagang Besar Farmasi yang boleh menguasai, menyimpan atau menyalurkan kepada pihak-pihak tertentu yang terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terdakwa sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan narkoba golongan I ; -----

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor : 62 /Pid.Sus/2013/PN.Sp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, terbukti bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi BAGUSTYA PAMBUDI alias BAGUS terlibat dalam sebuah jaringan peredaran gelap narkoba. Selain memiliki Narkoba golongan I berupa shabu yang disimpan dalam dompetnya dan daun ganja kering yang disimpan di saku celananya, Terdakwa dan Saksi BAGUSTYA PAMBUDI alias BAGUS atas kesadarannya menuruti perintah HANDOYO untuk mengambil narkoba jenis shabu di daerah Sidayu Klungkung dan jika sudah menemukan, mereka akan menunggu perintah selanjutnya dari HANDOYO ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa dan Saksi BAGUSTYA PAMBUDI alias BAGUS sebenarnya sudah menemukan lokasi tempat Narkoba yang harus mereka ambil sebagaimana dimaksud dalam SMS yang dikirim oleh HANDOYO, mereka menghentikan kendaraan dan Terdakwa hendak menghubungi HANDOYO. Namun sesaat sebelum Terdakwa menghubungi HANDOYO, mereka ditangkap oleh Pihak Kepolisian, kemudian dilakukanlah pemeriksaan dan penggeledahan ; -----

Menimbang, bahwa dalam keadaan seperti itu, narkoba yang disembunyikan di bawah pohon kersen (disebut dengan pohon singapur oleh masyarakat setempat) tersebut, sesungguhnya sudah berada dalam penguasaan Terdakwa dan Saksi BAGUSTYA PAMBUDI alias BAGUS, karena pesan lewat SMS sudah sampai dan dimengerti, lokasi juga sudah ditemukan, walaupun secara fisik narkoba tersebut belum dipegang, diambil atau dipindahkan sesuai kehendak Terdakwa. ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur yang tanpa hak atau melawan hukum, menguasai narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa mengenai permufakatan jahat sebagaimana diatur dalam pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa meskipun yang dihubungi dan diberikan perintah langsung oleh HANDOYO adalah Terdakwa, namun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Saksi BAGUSTYA PAMBUDI alias BAGUS juga terlibat di dalamnya. Sebagaimana fakta hukum yang telah terungkap di atas, Saksi BAGUSTYA PAMBUDI alias BAGUS bersedia diajak oleh Terdakwa mengambil narkotika berupa shabu di daerah Klungkung. Kesepakatan mereka ini adalah satu bentuk permufakatan sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal dalam dakwaan kesatu, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN” ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua yakni melanggar pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Setiap orang ; -----
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ; -----

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

1. Setiap orang ; -----

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu bahwa penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama MUHAMMAD MISBAH alias KUCOR sebagai Terdakwa maka dengan menunjuk pada uraian pertimbangan dakwaan kesatu tersebut unsur setiap orang ini telah terpenuhi ; -----

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor : 62 /Pid.Sus/2013/PN.Sp.



2. Yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis pertimbangan pada pertimbangan dakwaan kesatu, bahwa penguasaan, peredaran, penyaluran dan penggunaan Narkotika Golongan I telah diatur dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Hanya pihak-pihak tertentu seperti Industri Farmasi atau Pedagang Besar Farmasi yang boleh menguasai, menyimpan atau menyalurkan kepada pihak-pihak tertentu yang terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terdakwa sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan narkotika golongan I ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta sebagai berikut : -----

- Ganja dengan berat bersih 0,77 gram adalah milik Terdakwa yang terdakwa simpan di saku celana. Ganja tersebut Terdakwa dapatkan dari seorang teman yang ikut minum arak pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2013 ; -----
- Ganja yang merupakan narkotika golongan I berupa tanaman sebagaimana tercantum dengan nomor urut 8 dalam lampiran I undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
- Saksi BAGUSTYA PAMBUDI alias BAGUS mengetahui bahwa Terdakwa mendapatkan ganja dari teman minumnya ; -----
- Ganja yang ditemukan di saku celana Terdakwa tersebut rencananya akan Terdakwa pakai sendiri bersama Saksi BAGUSTYA PAMBUDI alias BAGUS. Namun mereka belum sempat memakai sampai akhirnya ditangkap oleh pihak Kepolisian ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka unsur yang tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa mengenai permufakatan jahat sebagaimana diatur dalam pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi BAGUSTYA PAMBUDI alias BAGUS sama-sama mengetahui adanya ganja pemberian dari teman Terdakwa yang disimpan oleh Terdakwa yang nantinya direncanakan akan dipakai bersama ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa dan Saksi BAGUSTYA PAMBUDI alias BAGUS tersebut di atas menunjukkan satu kesepakatan untuk melakukan tindak pidana menyimpan narkotika ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal dalam dakwaan kedua, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENYIMPAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN” ; -----

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan dua tindak pidana dengan kualifikasi sebagaimana telah disebutkan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada kesalahan dalam diri terdakwa sehingga perbuatan tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa kesalahan adalah suatu keadaan yang patut dicela yang harus ada dalam diri seseorang ketika orang itu melakukan suatu perbuatan yang dilarang, dan dengan adanya keadaan itu maka diri orang pelaku perbuatan itu terhubung langsung dengan perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan adanya hubungan langsung antara perbuatan dengan pelaku perbuatan, menjadikan pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah terbukti bahwa Terdakwa dan Saksi BAGUSTYA PAMBUDI alias BAGUS yang sama sekali tidak memiliki

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor : 62 /Pid.Sus/2013/PN.Sp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dengan sengaja menguasai narkotika golongan I baik yang bukan tanaman (mengandung sediaan Metamfetamina) dan dalam bentuk tanaman (ganja) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa dan Saksi BAGUSTYA PAMBUDI alias BAGUS yang bersepakat melaksanakan perintah dari HANDOYO untuk mengambil narkotika berupa shabu di tempat yang telah diberitahukan sebelumnya dan menunggu perintah selanjutnya dari HANDOYO, dan menyimpan narkotika golongan satu berupa ganja, membuat mereka dikategorikan telah terlibat dalam peredaran gelap narkotika sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas. Perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi BAGUSTYA PAMBUDI alias BAGUS tersebut sangat tercela karena peredaran gelap narkotika sangat membahayakan masa depan generasi muda bangsa. Sehingga dengan demikian sudah jelas perbuatan Terdakwa mengandung kesalahan ; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Terdakwa tidak berada dalam keadaan terganggu jiwanya karena cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit. Majelis Hakim juga tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, sehingga dengan demikian perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN” dan “MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENYIMPAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN”, dan karenanya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yakni sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan ; -----

- Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan ; -----

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

- Terdakwa sopan dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan lamanya pidana penjara dan denda yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa, namun tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara pengganti jika terdakwa tidak membayar pidana denda sebagaimana yang dimohon oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses penyidikan sampai dengan proses persidangan, terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan menjalani masa penahanan, maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka adalah beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis menetapkan sebagai berikut : -----

- Dua paket kristal bening yang mengandung Metamfetamina dengan berat bersih masing-masing 0,07 gram dan 0,17 gram yang dimasukkan ke dalam plastik klip ; -----
- Satu bungkus ganja dengan berat bersih 0,77 gram yang terbungkus kertas warna putih, diikat dengan lakban coklat ; -----
- 1 (satu) buah tas warna hitam merek NIKE ; -----
- 1 (satu) buah HP merek Nokia warna biru hitam ; -----

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor : 62 /Pid.Sus/2013/PN.Sp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana jeans warna coklat merek CASA ; -----
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Quicker ; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nio warna hitam DK 6135 IE
serta kunci kontaknya ;

 - 1 (satu) lembar STNK DK 6135 IE ;

oleh karena masih dipergunakan dalam perkara pidana Nomor 63/
Pid.Sus/2013/PN.Sp. atas nama Terdakwa BAGUSTYA PAMBUDI alias
BAGUS, maka barang bukti ditetapkan dipergunakan dalam perkara
tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah
dan dijatuhi pidana, dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan
pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus
dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan
dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat, Pasal 111 ayat (1), pasal 112 ayat (1), pasal 132 ayat (1)
Undang-Undang R.I. No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No
8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP),
serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD MISBAH alias KUCOR** tersebut di
atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana “MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK
ATAU MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I
BUKAN TANAMAN” dan “MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT
TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENYIMPAN NARKOTIKA
GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN” ; -----



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

5. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 2 (dua) paket kristal bening dimasukkan ke dalam plastik klip diduga shabu masing-masing dengan berat bersih 0,07 gram dan 0,17 gram ;
- 1 (satu) bungkus serpihan daun warna coklat yang diduga ganja dibungkus dengan kertas warna putih diikat dengan lakban coklat dengan berat bersih 0,77 gram ;

- 1 (satu) buah tas warna hitam merek NIKE ;

- 1 (satu) buah HP merek Nokia warna biru hitam ;

- 1 (satu) buah celana jeans warna coklat merek CASA ;

- 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Quicker ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nio warna hitam DK 6135 IE serta kunci kontaknya ;

- 1 (satu) lembar STNK DK 6135 IE ;

dipergunakan dalam perkara lain yakni perkara pidana Nomor 63/ Pid.Sus/2014/PN.Sp. atas nama Terdakwa BAGUSTYA PAMBUDI alias BAGUS ; -----

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor : 62 /Pid.Sus/2013/PN.Sp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2014 oleh kami : MAYASARI OKTAVIA, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, I KETUT DARPAWAN, S.H. dan A.A. AYU CHRISTIN AGUSTINI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2014 oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dengan dibantu oleh I NYOMAN SUDARSANA, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri NURHAYATI ULFIA, S.H., M.H. .Penuntut Umum pada Kejaksaan -----

Negeri Klungkung dan Terdakwa ; -----

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.

I KETUT DARPAWAN, S.H.

ttd.

A.A. AYU CHRISTIN AGUSTINI, S.H.

Hakim Ketua Majelis,
ttd.

MAYASARI OKTAVIA, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd.

I NYOMAN SUDARSANA, S.H.